



**PUTUSAN**

**Nomor : 545 / Pid.B / 2014/ PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IBU AH ALIAS IBU TINA
Tempat lahir	: Jember
Umur / tanggal lahir	: 65 tahun/ tahun 1950.
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Tambak Sari Gang 2 Br Blanjong Ds. Sanur Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: Tidak Sekolah

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 23 APRIL 2015 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IBU ALIAS IBU TINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo UU No.7 Tahun 1974 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBU ALIAS IBU TINA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denga perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa IBU AH ALIAS IBU TINA pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira jam 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Bungalow di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikanya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi MELKIANUS JW.ABRAHAM dan saksi I GUSTI NGURAH CARLY CAHYADI yang merupakan anggota Dit Reskrimum Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang akan menyetorkan pembeli nomor togel TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa sendiri dan I KETUT CAKRA (dalam berkas perkara lain)
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor togel TSSM langsung kepada masyarakat dan terdakwa sebagai pengecer nomor togel TSSM mendapatkan upah atau komisi sebesar 10 % dari total hasil penjualan yang rata-rata memperoleh hasil penjualan setiap kali berjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kalau dipotong sebesar 10 % maka hasil/komisi didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas komisi yang didapatkan tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 22 April 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM.

- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
  - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa IBU AH ALIAS IBU TINA pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Bungalow di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi MELKIANUS JW.ABRAHAM dan saksi I GUSTI NGURAH CARLY CAHYADI yang merupakan anggota Dit Reskrim Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang akan menyetorkan pembeli nomor togel TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa sendiri dan I KETUT CAKRA (dalam berkas perkara lain)
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor togel TSSM langsung kepada masyarakat dan terdakwa sebagai pengecer nomor togel TSSM mendapatkan upah atau komisi sebesar 10 % dari total hasil penjualan yang rata-rata memperoleh hasil penjualan setiap kali berjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kalau dipotong sebesar 10 % maka hasil/komisi didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas komisi yang didapatkan tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM.
- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
  - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung-untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **MOCH ANSHORI** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ketahui IBU AH Als. IBU TINA telah menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar awal bulan Maret 2015 namun tanggalnya lupa
- Bahwa dimana dalam penyelenggaraannya nomor dijual harga pernomornya minimal seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut.
- Bahwa sarana yang dipergunakan dan kegunaannya masing sarana sebagai berikut : sobekan kertas untuk menerima nomor yang dibeli para pembeli dan uang sebagai taruhan (sebagai sarana membeli nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang) saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu darimana serta bagaimana cara mendapatkan sarana tersebut.

- Bahwa diselenggarakan seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum.
- Yang diketahui oleh saksi sifat permainan yang diselenggarakan tersangka dengan menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa saksi jelaskan sesuai yang pernah dialami awalnya IBU AH Als. IBU TINA mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara menerima pasangan secara langsung dari pembeli.
- Bahwa untuk pembayaran saksi bayar secara langsung,
- Bahwa penangkapan oleh petugas Polisi kepada IBU AH Als. IBU TINA pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 dan nomor yang saksi beli 7916x.Rp.2.000,-, 7943x.Rp.2.000,-, 7970xRp. 2.000,-, 16xRp.15.000,-, 916xRp.5.000,-, 943xRp.5.000, 970xRp.5.000,- 70xRp.10.000,- dan 43xRp.15.000,-, jadi keseluruhan saksi membeli nomor sebesar Rp. 62.000,- dan untuk uangnya sudah langsung dibayar kepada IBU AH Als. IBU TINA.
- Bahwa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM adalah barang barang yang dipergunakan oleh IBU AH Als. IBU TINA untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi **MELKIANUS JW ABRAHAM**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi melakukan penangkapan terhadap IBU AH Als. IBU TINA pada hari Rabu tanggal 22 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 16.30 Wita yang bertempat di sebuah bungalow di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar,

- Bahwa benar pada saat itu IBU AH Als. IBU TINA sedang akan menyetorkan pembeli nomor togel TSSM.
- Berdasarkan hasil interogasi IBU AH Als. IBU TINA menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 10 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa komisi tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari temannya .

- Bahwa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

### 3. I KETUT CAKRA

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 22 April 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menyetorkan pembelian nomor togel TSSM, kepada pengepul.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah menyelenggarakan atau menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer yaitu sejak satu bulan yang lalu.
- Bahwa IBU AH Als. IBU TINA menyelenggaraan togel nomor TSSM , setiap kali menjual togel nomor TSSM tersebut dijual mulai jam 16.00 Wita, dengan cara menunggu dan melayani pembeli secara langsung di sekitaran di Jalan Tambak Sari Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar dengan menggunakan sarana berupa : sobekan kertas dan uang apabila sarana sudah siap baru nomor tersebut dijual, apabila ada pembeli biasanya dilayani, hingga penjualan seperti IBU AH Als. IBU TINA sampai jam 17.00 Wita , selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan kepada saksi (dalam berkas perkara lain) dengan cara diantar langsung oleh IBU AH Als. IBU TINA kepada saksi bertempat di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar, selanjutnya setelah terkumpul pembelian nomor togel TSSM dari pengecer maupun dari



penjualan saksi selanjutnya menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM kepada MAS (dalam lidik) dengan cara dijemput langsung ke di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar selanjutnya para pembeli tinggal menunggu nomor yang keluar nomor yang dapat menentukan menang kalahnya permainan judi togel TSSM, dengan nomor yang dikeluarkan oleh saksi, setiap keluaran nomor saksi memberitahukan secara langsung kepada pengecer saksi seperti : IBU AH Als. IBU TINA maupun kepada pembeli langsung, sehingga dengan nomor yang dikirim 4 (empat) yang dikeluarkan sekitar jam 19.00 Wita, kemudian bagi pembeli yang nomor cocok 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari belakang dengan nomor yang telah dibelinya maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besar pembelian dengan kelipatan seribu dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel nomor TSSM tersebut dengan menjual kepada masyarakat yaitu seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Omset penjualan setiap kali penyelenggaraan memperoleh rata-rata sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana dipotong komisi 10% yang saksi berikan kepada IBU AH Als. IBU TINA, sehingga setiap penarikan IBU AH Als. IBU TINA memperoleh keuntungan rata rata Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli memilih/ menebak nomer keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak memiliki ijin

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa IBU AH Als. IBU TINA dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di sebuah bungalow di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjual atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan tersangka mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang tersangka laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan , dengan pintar-pintaran memilih/ menebak nomer yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa barang bukti berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM adalah barang barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 jo UU No. 7 tahun 1074 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Unsur tanpa mendapat ijin
- Unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur **Barang siapa** :

Bahwa rumusan kata-kata “Barang siapa” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa **IBU AH ALIAS IBU TINA** sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah **IBU AH ALIAS IBU TINA**, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi.

## Ad. Unsur tanpa mendapat ijin :

Yang dimaksud “tanpa mendapat ijin” adalah Berdasarkan keterangan saksi Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu saksi Melkianus JW. Abraham dan Saksi I Gusti Ngurah Carly Cahyadi yang menyatakan bahwa benar IBU AH Als. IBU TINA ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 22 April 2015 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar yang saat itu sedang akan menyetorkan pembeli nomor togel TSSM, kepada pengepul, dimana jalannya penangkapan setelah ditangkap IBU AH Als. IBU TINA selanjutnya dikembangkan dimana IBU AH Als. IBU TINA mengatakan kalau menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM kepada I KETUT CAKRA (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad. Unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Yang dimaksud “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” adalah berdasarkan keterangan saksi MOCH ANSHORI, MELKIANUS JW ABRAHAM, I KETUT CAKRA dan keterangan terdakwa IBU AH ALIAS IBU TINA yang menerangkan Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di sebuah Bungalow di Jalan Tambak Sari No. 01X Sanur Kec. Densel Kodya Denpasar, telah dilakukan penangkapan terhadap tindak pidana judi togel nomor TSSM dengan menjual/menyelenggarakan nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum dengan tidak memiliki ijin dari yang berwenang yang diduga dilakukan oleh tersangka **IBU AH Als. IBU TINA**, sehingga dengan bukti-bukti berupa sarana yang dipergunakan untuk berjualan nomor yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM pada saat dilakukan pengrebegan sehingga tersangka **IBU AH Ais. IBU TINA** ditangkap untuk dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali dan barang-barang tersebut untuk disita dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut, dimana setiap penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut hasil penjualan nomor disetorkan dengan cara langsung kepada orang yang bernama I KETUT CAKRA (dalam berkas perkara lain) setelah dipotong sebesar 10 % sebagai komisi yang rata-rata memperoleh hasil penjualan setiap kali berjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kalau dipotong sebesar 10 % maka hasil/komisi didapatkan oleh **IBU AH Ais. IBU TINA** sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas komisi yang didapatkan tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 jo UU N0.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
  - Terdakwa mengakui perbuatannya ;
  - Terdakwa tidak berbelit-belit ;
- Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo UU NO.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **IBU AH Ais. IBU TINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** " ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : **7 ( tujuh ) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 18 AGUSTUS 2014 oleh kami : **HADI MASRURI, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **SELASA Tanggal 25 AGUSTUS 2015** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I MADE DIPA UMBARA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

**HADI MASRURI, SH.MHum**

2. **I GDE GINARSA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 AGUSTUS 2015 No. 545/Pid.B/2015/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.**